



PUTUSAN

Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abdur Rasid;
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 07 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Polagan Tengah RT/RW 003/003, Polagan, Kec. Galis, Kab. Pamekasan, Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPP-01/WBC.094/PPNS/2023 tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa Abdur Rasid ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sri Mulyati, S.H. dan Wati Susanti, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Perum Taman Kota Blok E.2 Kav. 14-15 Ciperna Kec. Talun Kab. Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber dengan Noreg : 42/P/S/KH/2024/PN Sbr tanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdur Rasid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar 2 X Rp. 157.884.000,- (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) = Rp. 315.768.000,- (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan /atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek;
 - 1 (satu) buah Telepon Genggam merek Redmi 9C, Nomor IMEI (1) 863827043730466.

dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek mobil Toyota Hi Ace Commuter MT warna putih dengan nomor polisi N 7376 A beserta kunci kontak dan STNK no.10595526 E.

dikembalikan kepada saksi SURADI

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan atas permohonan secara lisan Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Abdur Rasid bersama-sama dengan Sdr.Mohawi (DPO), pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 14:00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Tol Cikopo – Palimanan KM. 185 Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Jawa Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumber, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai, yang dilakukan oleh Terdakwa Abdur Rasid dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2023, Terdakwa Abdur Rasid menghubungi saksi Taupik Fajrin H (sales rokok di Bandung yang Terdakwa Abdur Rasid kenal sekitar akhir tahun 2022) melalui aplikasi pesan WhatsApp ke nomor handphone 08982176711 dan menawarkan rokok polos (rokok tanpa dilekati pita cukai) dengan berbagai merek untuk dijual dengan system titip-jual, yaitu pembayaran dilakukan setelah rokok tersebut laku terjual,

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Sbr



kemudian uang hasil penjualan rokok ditransfer ke Terdakwa Abdur Rasid dan keuntungannya dibagi dua ;

- Bahwa saksi Taupik Fajrin H tertarik dengan tawaran Terdakwa Abdur Rasid, kemudian memesan rokok polos (rokok tanpa dilekati pita cukai) merek Luxio sebanyak 18 karton untuk dijual, namun ternyata rokok polos (rokok tanpa dilekati pita cukai) dengan merek Luxio susah didapatkan, sehingga Terdakwa Abdur Rasid menginformasikan kepada saksi Taupik Fajrin H dan menggantinya dengan rokok polos (rokok tanpa dilekati pita cukai) merek Bongkar ;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan, Terdakwa Abdur Rasid yang akan menyiapkan kendaraan untuk pengiriman rokok polos (rokok tanpa dilekati pita cukai) dari Madura ke Bandung, namun karena mobil yang biasa digunakan tidak kunjung datang, sehingga disepakati saksi Taupik Fajrin H saja yang mengusahakan kendaraan untuk pengiriman rokok dan Terdakwa Abdur Rasid yang membayar biaya pengirimannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 16:12 Wib, saksi Taupik Fajrin H melalui aplikasi pesan WhatsApp menghubungi saksi Akbar Supriadi alias Cecep (supir travel Bandung-Malang) untuk mencari mobil sewaan yang dapat mengangkut rokok polos (rokok tanpa dilekati pita cukai) dari Madura ke Bandung, sehingga saksi Akbar Supriadi alias Cecep langsung menghubungi temannya (sdr. Sopyan) untuk membantu mencari mobil sewaan tersebut ;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 26 Oktober 2023, sdr. Sopyan menghubungi saksi Denny Sabat Prasetyo (pengelola penyewaan mobil milik investor di Malang) dengan maksud menyewa mobil merk Toyota tipe Hi-Ace selama 3 hari (dari tanggal 26 Oktober 2023 malam s/d tanggal 28 Oktober 2023 malam) untuk mengangkut penumpang dengan rute penggunaan Malang – Pamekasan – Bandung, karena akan mengambil penumpang (tamu) di Pamekasan dan di drop di Bandung ;
- Bahwa saksi Denny Sabat Prasetyo menawarkan mobil merk Toyota tipe Hi-Ace Commuter MT warna putih dengan Nopol N 7376 A milik saksi Suradi (yang dititipkan kepada saksi Denny Sabat Prasetyo untuk disewakan) dengan biaya sewa Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/hari dan yang dijadikan jaminan atas penyewaan tersebut adalah motor merk Yamaha (2SV) dan STNK milik Sdr. Sofyan, sementara untuk pembayaran sewa mobil sudah dibayarkan dengan total harga sewa Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) selama 3 hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan mobil sewaan, Sdr. Sofyan menghubungi saksi Akbar Supriadi alias Cecep, kemudian saksi Akbar Supriadi alias Cecep menghubungi saksi Taupik Fajrin H dan meminta alamat lengkap pengiriman rokok polos (rokok tanpa dilekati pita cukai) dari Madura ke Bandung, saksi Taupik Fajrin H lalu memberikan nomor handphone Terdakwa Abdur Rasid (082233491629) agar saksi Akbar Supriadi alias Cecep dapat langsung berkoordinasi dengan Terdakwa Abdur Rasid sebagai pemilik barang mengenai waktu dan lokasi penjemputan ;
- Bahwa setelah mendapatkan kepastian waktu dan lokasi penjemputan, hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 20:30 Wib, saksi Akbar Supriadi alias Cecep berangkat dari Malang menuju rumah Terdakwa Abdur Rasid di daerah Pamekasan Jawa Timur ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 00:01 Wib, saksi Akbar Supriadi alias Cecep tiba di rumah Terdakwa Abdur Rasid tepatnya di Polagan Tengah RT.003 RW.003 Kelurahan Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Jawa Timur dan setibanya di rumah, saksi Akbar Supriadi alias Cecep bersama 4 orang lainnya (orang suruhan Terdakwa Abdur Rasid) langsung mengangkut rokok polos (rokok tanpa dilekati pita cukai) kurang lebih sebanyak 118 ball atau sekitar 14/15 karton dari garasi rumah Terdakwa Abdur Rasid, dimasukkan ke mobil rental dan proses tersebut berlangsung sampai pukul 02:30 Wib.
Rokok polos (rokok tanpa dilekati pita cukai) yang diangkut ke dalam mobil tersebut diantaranya berupa :
 - 24 ball Asfull Exclusive, PR HM Rok Morok
 - 16 ball (86 Bongkar), PR Bongkar Indonesia
 - 64 ball (86 Bongkar Bold), PR Bongkar Indonesia
 - 11 ball (86 Bongkar Flores), PR Bongkar 86
 - 1 ball (86 Bongkar Mild), PR Bongkar Indonesia
 - 2 ball Glori Black, PR Indonesia Raya

Total sebanyak 118 (seratus delapan belas) ball (1 karton = 8 ball) dan 1 ball tersebut berisi 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang, sehingga jumlah keseluruhan ada sebanyak 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu) batang jenis rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa dilekati pita cukai ;

Sekitar pukul 03:00 Wib, pengangkutan rokok selesai dikerjakan, selanjutnya Terdakwa Abdur Rasid bersama-sama dengan saksi Akbar Supriadi alias Cecep dan saksi Muhammad Helmi Aprianto (teman yang diajak oleh Terdakwa menemani perjalanan ke Bandung) berangkat dari

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa Abdur Rasid menuju ke rumah saksi Taupik Fajrin H di Jl. Cipedes Hegar VIII No.11 RT. 005 RW. 008 Kelurahan Padjadjaran Kecamatan Cicendo Kota Bandung.

Sekitar pukul 14:00 Wib, mobil merk Toyota tipe Hi-Ace Commuter MT warna putih dengan Nopol N 7376 A yang dikemudikan oleh saksi Akbar Supriadi alias Cecep diberhentikan oleh 3 mobil Petugas yang sedang berpatroli di Jalan Tol Cikopo – Palimanan KM.185 Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Jawa Barat, kemudian Petugas tersebut memperkenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai dengan memperlihatkan Surat Tugas dan ID Card diantaranya atas nama saksi Rendy Putra dan saksi Muhammad Faizal Ridho masing-masing sebagai Pelaksana pada Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat ;

- Bahwa Tim P2 Kanwil DJBC meminta supir membuka bagasi mobil untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang ada dalam mobil tersebut dan ditemukan muatan berupa Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai dengan berbagai macam merek dan dikemas dalam bentuk ball sebanyak kurang lebih 118 ball atau sekitar 14/15 karton. Kemudian Tim P2 Kanwil DJBC melakukan pemeriksaan awal dengan menanyakan kepemilikan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai tersebut dan diakui oleh Terdakwa Abdur Rasid bahwa Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai dengan berbagai macam merek sebanyak kurang lebih 118 ball atau sekitar 14/15 karton tersebut adalah miliknya yang akan diantarkan untuk dijual kepada saksi Taupik Fajrin H ;
- Bahwa Terdakwa Abdur Rasid, saksi Akbar Supriadi alias Cecep dan saksi Muhammad Helmi Aprianto bersama-sama dengan Tim P2 Kanwil DJBC pada pukul 17:00 Wib kembali melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi pengiriman barang, sekitar pukul 21:00 Wib tiba di rumah saksi Taupik Fajrin H, kemudian Terdakwa Abdur Rasid menghubungi saksi Taupik Fajrin H dan meminta saksi Taupik Fajrin H untuk keluar menemuinya karena mobil tidak bisa masuk ke kompleks rumah saksi Taupik Fajrin H tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Abdur Rasid telah menyerahkan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai kepada saksi Taupik Fajrin H dengan cara

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Abdur Rasid menurunkan beberapa ball Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai dan menyimpannya di rumah saksi Taupik Fajrin H, namun belum semua barang diturunkan dari mobil, Tim P2 Kanwil DJBC datang dan mengenalkan diri kepada saksi Taupik Fajrin H ;

- Bahwa Tim P2 Kanwil DJBC Jabar kemudian membawa Terdakwa Abdur Rasid, saksi Taupik Fajrin H, saksi Akbar Supriadi alias Cecep, saksi Muhammad Helmi Aprianto, 1 unit mobil merk Toyota tipe Hi-Ace warna putih dengan nomor polisi N 7376 A dan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai dengan berbagai macam merek sebanyak kurang lebih 118 ball atau sekitar 14/15 karton ke Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa selain membawa rokok dengan merek Bongkar, Terdakwa Abdur Rasid juga membawa rokok dengan merek lain yaitu Asfull Exclusive dan Glori Black untuk dititip-jualkan kepada saksi Taupik Fajrin H ;
- Bahwa barang bukti yang telah dilakukan penindakan tersebut berupa :

No	Merek	Nama Pabrik Tercantum Pada Kemasan	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Asfull Exclusive	PR HM Rok Morok	SKM	24 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang = 48.000 batang	Ditegah dari Sarana Pengangkut Mobil
2.	86 Bongkar	PR Bongkar Indonesia	SKM	16 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang = 32.000 batang	Ditegah dari Sarana Pengangkut Mobil
3.	86 Bongkar Bold	PR Bongkar Indonesia	SKM	64 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang = 128.000 batang	Ditegah dari Sarana Pengangkut Mobil
4.	86 Bongkar Flores	PR Bongkar 86	SKM	11 bal @10 slop @ 10 bungkus @20 batang = 22.000 batang	Ditegah dari Sarana Pengangkut Mobil
5.	86 Bongkar	PR Bongkar Indonesia	SKM	1 bal @10 slop @ 10 bungkus	Ditegah dari Sarana



	Mild			@20 batang = 2.000 batang	Pengangkut Mobil
6.	Glori Black	PR Indonesia Raya	SKM	2 bal @10 slop @ 10 bungkus @20 batang = 4.000 batang	Ditegah dari Sarana Pengangkut Mobil
Total			118 bal @10 slop @10 bungkus @ 20 batang = 236.000 batang		

termasuk barang kena cukai sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan termasuk dikemas dalam kemasan dengan menggunakan benda yang dapat melindungi barang kena cukai dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya atau dengan kata lain telah dikemas untuk penjualan eceran yang siap untuk diedarkan atau dijual sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 217/PMK.04/2021.

- Bahwa pihak Kanwil DJBC telah melengkapi beberapa dokumen terkait kegiatan penindakan, pemeriksaan dan penegahan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 236.000 batang, yaitu :
 - Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP-212/WBC.094/2023 tanggal 27 Oktober 2023;
 - Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-238/Riksa/WBC.094/2023 tanggal 27 Oktober 2023 ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-239/Riksa/WBC.094/2023 tanggal 27 Oktober 2023 ;
 - Berita Acara Penegahan Nomor : BA-193/Tegah/WBC.094/2023 tanggal 27 Oktober 2023.
- Bahwa Terdakwa Abdur Rasid membeli rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa dilekati pita cukai dari Sdr. Mohawi (DPO) yang dikenalnya sekitar awal tahun 2023, saat sedang berada di salah satu warung di daerah Pamekasan Jawa Timur, Sdr. Mohawi (DPO) menawarkan Terdakwa Abdur Rasid untuk menjual rokok tanpa pita cukai dengan keuntungan besar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa Abdur Rasid tertarik, dapat menghubungi Sdr. Mohawi melalui aplikasi pesan WhatsApp ke nomor handphone 085262828108, dengan system pembayaran cash setelah rokok tersebut laku terjual.

Terdakwa Abdur Rasid membeli rokok tersebut dengan harga sebagai berikut :

No	Merk Roko	Harga Penjualan/slop (10 bungkus)
1.	Asfull Exclusive	Rp 47.500,00
2.	86 Bongkar	Rp 47.500,00
3.	86 Bongkar Bold	Rp 47.500,00
4.	86 Bongkar Flores	Rp 47.500,00
5.	86 Bongkar Mild	Rp 47.500,00
6.	Glori Black	Rp 50.000,00

- Bahwa Terdakwa Abdur Rasid menjual rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai tersebut kepada beberapa teman/kenalan yang berada di daerah Pamekasan dan Bandung dengan harga sebagai berikut :

No	Merk Roko	Harga Penjualan/slop (10 bungkus)
1.	Asfull Exclusive	Rp 55.000,00
2.	86 Bongkar	Rp 55.000,00
3.	86 Bongkar Bold	Rp 55.000,00
4.	86 Bongkar Flores	Rp 55.000,00
5.	86 Bongkar Mild	Rp 55.000,00
6.	Glori Black	Rp 60.000,00

- Bahwa Terdakwa Abdur Rasid menjual rokok dengan cara pembeli melakukan pemesanan melalui pesan WhatsApp ke nomor handphone Terdakwa Abdur Rasid 082233491629, apabila rokok yang dipesan tersedia, pembeli yang berasal dari daerah Pamekasan dapat mengambil ke rumah Terdakwa Abdur Rasid, sementara untuk yang berada di daerah Bandung akan Terdakwa Abdur Rasid antarkan sesuai lokasi yang disepakati dengan system pembayaran secara cash atau transfer melalui rekening BCA dengan nomor 1921213854 atas nama Terdakwa Abdur Rasid ;
- Bahwa Terdakwa Abdur Rasid yang bekerja sebagai petani berniat mencari tambahan penghasilan dengan menjual rokok dan Terdakwa Abdur Rasid tertarik untuk menjual rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai karena penjualan rokok tersebut cepat dan keuntungan yang diperoleh dari nilai jual sekitar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)/bungkus, otomatis akan cepat pula mendapatkan keuntungan ;



- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari Utis Sutisna selaku Ahli Kepabeanaan dan Cukai, nilai cukai yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa Abdur Rasid terhadap BKC HT Jenis SKM sebanyak 236.000 batang adalah sebesar Rp.157.884.000,- (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perhitungan :
 - Nilai Cukai = jumlah barang x Tarif cukai/batang
 - Nilai Cukai = 236.000 batang x Rp.669,-/batang.
 - Nilai Cukai = Rp.157.884.000,-

Jenis barang	Jumlah barang	Jumlah batang	Tarif cukai per batang (Rp)	Nilai Cukai yang seharusnya dibayar (Rp)
BKC HT Sigaret Kretek Mesin Gol II kondisi baik dan baru	236.000 batang	236.000	Rp.669,-	Rp.157.884.000,- -
		Jumlah		Rp 157.884.000,-

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Abdur Rasid bersama-sama dengan Sdr. Mohawi (DPO) yang dengan sengaja telah menawarkan, menyerahkan dan menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai telah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan cukai sebesar Rp.157.884.000,- (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Abdur Rasid bersama-sama dengan Sdr. Mohawi (DPO), telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang R I Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R I Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SURADI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait penindakan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai atas pengiriman/pengangkutan rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil rental milik saksi yaitu Toyota Hi Ace berwarna putih dengan nomor polisi N 7376 A;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ternyata mobil tersebut digunakan untuk pengiriman/pengangkutan rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Abdur Rasid;
- Saksi menyatakan saat ini bekerja sebagai supir lepasan, saksi biasa untuk mengantarkan penumpang menggunakan BUS, ELF ataupun mobil kecil. Kalau lagi tidak ada panggilan sebagai supir saksi biasa membantu istri berjualan makanan di rumah;
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) unit mobil yaitu Toyota Hi Ace dengan nomor polisi N 7376 A yang dikelola oleh teman saksi yaitu Sdr. Denny Sabat Prasetyo dan ternyata mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk pengiriman/pengangkutan rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai;
- Saksi menyatakan baru mengetahui jika mobil tersebut digunakan pengiriman/pengangkutan rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 Pukul 14.15 WIB s.d. 23.43 WIB di Tol Cikopo – Palimanan KM. 185 Kec. Gempol, Kab. Cirebon, Jawa Barat telah terjadi penindakan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok-rokok tanpa pita cukai sebanyak 236.000 batang yang diangkut dengan mobil Toyota Hi Ace berwarna putih dengan nomor polisi N 7376A. Saksi baru mengetahui hal tersebut pada tanggal 6 November 2023 dari Sdr. Denny Sabat Prasetyo yang merupakan pengelola mobil milik saksi. Saksi memang mendapatkan surat panggilan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat dengan Surat Panggilan nomor SP-01/WBC.094/PPNS/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang saksi terima pada tanggal 31 Oktober 2023, tapi saat menerima surat panggilan tersebut saksi tidak mengerti sehingga atas surat itu saksi simpan saja di rumah. Barulah pada tanggal 6 November 2023 saksi dihubungi oleh Sdr. Denny Sabat Prasetyo yang menjelaskan bahwa mobil milik saksi ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai saat mengangkut rokok-rokok tanpa pita cukai dari daerah Pamekasan, Jawa

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Timur dengan tujuan Bandung, Jawa Barat;

- Saksi menjelaskan Sdr. Denny Sabat Prasetyo merupakan pengelola mobil milik saksi yaitu Toyota Hi Ace berwarna putih dengan nomor polisi N 7376 A. Saksi menyerahkan tanggung jawab pengelolaan mobil tersebut kepada Sdr. Denny untuk mencari order atau jadwal pakai karena yang saksi tahu Sdr. Denny memang bergerak di bidang rental mobil. Saksi sudah menyerahkan tanggung jawab pengelolaan mobil saya tersebut sejak tahun 2017;
- Saksi menyatakan tidak mengetahui kemana saja dan mengangkut apa saja mobil milik saksi tersebut setiap harinya, semuanya diurus oleh Sdr. Denny. Saksi hanya sesekali mengecek kondisi mobil ke rumah Sdr. Denny di daerah Kedungkandang, Malang;
- Saksi menunjukan bukti kepemilikan dari mobil Toyota Hi Ace berwarna putih dengan nomor polisi N 7376 A tersebut, saksi membawa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor N-00131078 dengan identitas pemilik atas nama saksi sendiri yaitu SURADI dengan alamat Jl. Raya Tlogomas III/62, RT/RW 003/006, Kel. Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur dan nomor KTP 3573050108650010 dan Identitas Kendaraan nomor registrasi N 7376 A, Merk Toyota, Type Hi Ace Comm M/T, Jenis MB. Bus, Tahun pembuatan 2016 dan Warna Putih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Faizal Ridho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait penindakan yang saksi lakukan bersama-sama dengan Tim dari Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai sejumlah 236.000 batang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 di Jalan Tol Cikopo – Palimanan KM. 185 Kec. Gempol, Kab. Cirebon, Jawa Barat;
- Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Abdur Rasid;
- Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan saat ini saksi bertugas sebagai pelaksana pada Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pelaksana pada Bidang Penindakan dan Penyidikan adalah melakukan patroli dan operasi penindakan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, dimana salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan penindakan di bidang Kepabeanan dan Cukai apabila menemukan atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran di bidang Kepabeanan dan Cukai. Saksi mempertanggungjawabkan tugas sehari-hari saksi kepada atasan langsung yaitu Kepala Seksi Penindakan I, Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat;
- Saksi menyatakan mengetahui tentang penindakan penindakan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai sejumlah 236.000 batang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 pada sebuah mobil merk Toyota Hi Ace berwarna putih dengan nomor polisi N 7376 A di Tol Cikopo – Palimanan KM. 185 Kec. Gempol, Kab. Cirebon, Jawa Barat. Penindakan tersebut berdasarkan dugaan saksi bahwa BKC HT jenis SKM berbagai merk yang diangkut dengan mobil Toyota Hi Ace berwarna putih dengan nomor polisi N 7376 A tersebut tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Terdakwa membeli rokok tersebut dari Mohawi (DPO);
- Saksi menyatakan bahwa benar sarana pengangkut berupa mobil merk Toyota Hi Ace berwarna putih dengan nomor polisi N 7376 A yang saksi dan tim tegah pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 saat sedang mengangkut rokok-rokok tanpa pita cukai sebanyak 236.000 batang pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 di Tol Cikopo – Palimanan KM. 185 Kec. Gempol, Kab. Cirebon, Jawa Barat;
- Saksi menjelaskan kronologis yang saksi lakukan bersama Tim dari Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC sebagai berikut:
- Kegiatan penindakan berawal dari kegiatan patroli Tim Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Jawa Barat di ruas Tol Cikopo – Palimanan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023. Pada saat itu sekitar pukul 14.00 tim melakukan penghentian terhadap sebuah mobil Toyota Hi Ace berwarna putih dengan nomor polisi N 7376 A. Tim langsung mendekati kendaraan tersebut dan dilanjutkan dengan pengenalan diri. Tim melakukan pemeriksaan atas barang yang dimuat di dalam Mobil Toyota Hi Ace berwarna putih dengan nomor polisi N

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7376 A dan dari hasil pemeriksaan didapati barang-barang yang dimuat di dalam mobil tersebut adalah rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai. Pada saat kegiatan penindakan tim menemukan 3 (tiga) orang yang berada di dalam mobil tersebut yaitu Terdakwa Abdur Rasid sebagai pemilik barang;

- Berdasarkan keterangan dari Terdakwa Abdur Rasid tersebut saksi dan tim melakukan pengembangan atas perkara ini kepada penerima barang yaitu Saksi Taupik Fajrin H yang berlokasi di Jl. Cipedes Hegar VIII No.11, RT 005/ RW 008 Pajajaran, Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat. Sekitar pukul 19.00 kami tiba di lokasi dan menunggu saksi Taupik Fajrin H datang. Tidak lama saksi Taupik Fajrin H datang dan tim langsung menanyakan identitas dari saksi. Taupik dan menkonfirmasi apakah benar bahwa barang berupa rokok-rokok tanpa pita cukai dari Sdr. Abdur Rasid tersebut ditujukan kepadanya. Setelah mendapati konfirmasi saksi dan tim langsung meminta saksi. Taupik untuk ikut ke Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat dan dimintai keterangannya;
- Saksi menjelaskan setelah semua proses penindakan selesai saksi bersama-sama dengan Tim membawa Barang Hasil Penindakan, sarana pengangkut mobil merk Toyota Hi Ace berwarna putih dengan nomor polisi N 7376 A ke Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat serta meminta beberapa orang yang terlibat di dalamnya untuk ikut ke kantor yaitu:
 - Terdakwa Abdur Rasid sebagai pemilik barang
 - Akbar Supriadi sebagai supir
 - Sdr. Muhammad Helmi Aprianto sebagai teman dari Sdr. Abdur Rasid
 - Saksi Taupik Fajrin H sebagai penerima barang
- Saksi menjelaskan kegiatan penindakan yang saksi lakukan bersama-sama dengan Tim dari Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat tersebut berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat nomor PRIN-140/WBC.09/2023 tanggal 22 September 2023.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi DENNY SABAT PRASETYO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait Tindak Pidana di



bidang Cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai;

- Saksi menyatakan bekerja sebagai wirausaha mengelola rental mobil (usaha perorangan) yang salah satunya mobil Toyota Hi Ace Commuter MT dengan Nopol N 7376 A tahun 2016 warna putih. Tugas dan tanggung jawab saksi mengelola penyewaan kendaraan milik investor/ pemilik mobil untuk mencari penyewa dan mengatur jadwal dan pembayaran serta peminjaman mobil. Sistem pembayaran dengan setor kepada pemilik mobil/ investor, selisih setor dan tarif sewa adalah keuntungan saksi selaku pengelola/ rental;
- Saksi menyatakan tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Abdur Rasid;
- Saksi menyatakan pemilik mobil Toyota Hi Ace Commuter MT dengan Nopol N 7376 A adalah Sdr. Suradi. Pada rental yang saksi kelola terdapat 4 orang investor/ pemilik mobil yang salah satunya Sdr. SURADI yang mempercayakan pengelolaan rental mobilnya kepada saksi berupa satu unit mobil Toyota Hi Ace Commuter MT dengan Nopol N 7376 A. Sehari-hari, mobil tersebut penguasaannya pada saksi, sistem penyewaannya adalah harian dengan tarif minimum Rp600.000,-/hari dan terdapat penyesuaian tarif tergantung jarak. Setiap ada penyewaan saksi menyetorkan kepada Sdr. SURADI sebesar Rp.550.000;
- Saksi menyatakan baru mengetahui pada tanggal 28 Oktober 2023 bahwa mobil Toyota Hi Ace Commuter MT dengan Nopol N 7376 A tahun 2016 tersebut ditindak oleh petugas Bea Cukai. Saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut ternyata digunakan untuk mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai, karena saat menyewa, penyewa memberitahukan bahwa mobil akan digunakan mengangkut penumpang;
- Saksi menyatakan tidak mengenal Sdr. Sopyan (081331529216) sebelumnya. Ini baru pertama kalinya saksi berhubungan dengan Ybs untuk sewa menyewa mobil. Saya mengenalnya sebagai penyewa mobil Toyota Hi Ace Commuter MT dengan Nopol N 7376 A tahun 2016. Karena baru pertama kali, saksi meminta Sdr. Sopyan untuk menyerahkan jaminan untuk sewa menyewa, dan saat itu Ybs



menyerahkan motornya dan STNK (Yamaha 2SV) serta menunjukkan identitasnya kepada saksi. Namun saya lupa meminta identitasnya karena saat itu percaya Ybs orang baik. Karena menilai Sdr. Sopyan orang baik dan menjaminkan motor serta identitas jelas, saksi tidak menaruh curiga apapun atas penyewaan mobil. Selain itu saksi juga merasa aman karena memang setiap mobil yang saksi sewakan dilengkapi GPS yang bisa saya lacak keberadaannya termasuk mobil Toyota Hi Ace Commuter MT dengan Nopol N 7376 A tahun 2016 tersebut.

Terhadap aketerangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi TAUFIK FAJRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dugaan Tindak Pidana di bidang Cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 di Jalan Tol Cikopo – Palimanan KM. 185 Kec. Gempol, Kab. Cirebon, Jawa Barat sesuai Laporan Kejadian tindak pidana No. LK-02/WBC.094/PPNS/2023 tanggal 28 Oktober 2023 dengan Terdakwa Abdur Rasid;
- Saksi menyatakan mengenal Terdakwa Abdur Rasid, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Saksi menyatakan sehari-hari bekerja sebagai sales/pedagang rokok untuk produk Tora dan Jipa dan X Gold (barang resmi ada cukainya);
- Saksi menyatakan mengetahui bahwa telah dilakukan penindakan oleh Petugas Bea Cukai terhadap 236.000 batang rokok SKM tanpa dilekati pita cukai yang diangkut menggunakan Hiace nopol N7376A di Tol Cikopo – Palimanan KM 185 Kec. Gempol, Kab. Cirebon, Jawa Barat tanggal 27 Oktober 2023 yang ditujukan untuk dikirim kepada saksi yang beralamat Jl. Cipedes Hegar VIII No.11, RT 005/ RW 008 Pajajaran, Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat;
- Saksi menjelaskan proses pengiriman rokok tersebut dan kronologi penindakan yang dilakukan petugas bea dan cukai yang diketahuinya sebagai berikut:
- Tanggal 7 Oktober 2023, Terdakwa Abdur Rasid alias RASID alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durdur menghubungi saksi mengatakan bahwa Ybs sedang berada di Bandung dan membawa rokok sebanyak 30 karton yang seharusnya dijual ke Cianjur namun pembelinya tidak jadi membeli;

- Pada saat itu Terdakwa Abdur Rasid berkunjung ke rumah saksi dan meminta bantuan saksi menjualkan rokok tersebut kepada siapa saja yang mau membeli. Saat itu Terdakwa mengantarkan 14 carton rokok beberapa merk antara lain Louis Bold Black, Lois Mild, Guci, Hamin, Lois, Guci Mild Black, total 14 karton yang semuanya tanpa pita cukai;
- Karena merasa tidak enak dahulu pernah dijamu oleh Terdakwa Abdur Rasid di Madura, saksi menghubungkan Ybs dengan teman saksi pedagang rokok grosir yang membeli seluruh rokok tersebut. Saat itu saksi tidak menerima keuntungan dari penjualan tersebut;
- Tanggal 8 Oktober 2023 Terdakwa juga menawarkan kepada saksi untuk mengambil rokok dari Ybs dengan sistem titip-jual. Pada saat itu, saksi mengiyakan tawaran ybs;
- Rencananya rokok yang akan dikirimkan sebanyak 18 karton merk Luxio. Semula disepakati Terdakwa yang akan mencarikan angkutan untuk mengantar rokok dari Madura-Bandung;
- Tanggal 22-24 Oktober 2023 saksi konfirmasi kepada Ybs apakah jadi melakukan pengiriman atau tidak, Ybs memberitahukan bahwa mobil yang akan digunakan mengantar rokok tidak kunjung dapat;
- Secara sepihak, Terdakwa memberitahukan bahwa rokok yang akan dikirim merk "Bongkar" bukan "Luxio" dengan alasan merk tersebut susah didapat;
- Tanggal 25 Oktober 2023 kami sepakat agar saksi saja yang mencarikan mobil, sedangkan pembayarannya oleh Terdakwa Abdur Rasid. Saksi menghubungi teman saksi Sdr. Cecep alias Akbar yang merupakan sopir travel jurusan Bandung-Malang dan saat itu berkedudukan di Malang;
- Saksi menegosiasikan upah pengangkutan kepada Terdakwa Abdur Rasid sebesar Rp.500.000,- karton untuk Sdr. Akbar;
- Terdakwa Abdur Rasid mengirimkan alamat rumah (maps) kepada saksi dan diteruskan ke Akbar. Terdakwa minta agar pengangkutan hati-hati sehingga aman;
- Tanggal 27 Oktober 2023 malam sekitar pukul 19.00 saksi menerima telepon dari Terdakwa Abdur Rasid yang mengatakan bahwa rokok tersebut tiba di Bandung dengan mobil Hiace nopol N7376A. Ybs

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta saksi ke jalan depan kompleks perumahan Auri karena mobil tidak bisa masuk ke dalam kompleks;

- Kebetulan saat itu saksi sedang mengantar anak mengaji, saksi menghubungi Sdr. Didin (tukang parkir) Untuk membukakan pintu. Saksi menyerahkan kunci rumah kepada Sdr. Didin jika ada yang ingin mengirimkan barang;
- Sekembalinya dari mengantar anak mengaji, saksi ditelpon Terdakwa Abdur Rasid untuk menemuinya di depan kompleks. Ketika saksi datang menuju ke depan kompleks, saksi melihat mobil Hiace papasan kearah rumah saksi dengan plat N7376A;
- Ketika sampai di depan kompleks ternyata disitu ada Terdakwa Abdur Rasid menunggu saksi dan kemudian bersama-sama menuju rumah saksi;
- Di rumah saksi melihat barang sudah diturunkan sedikit dari mobil Hiace N7376A oleh Sdr. Didin, tiba-tiba ada petugas Bea dan Cukai datang dan menanyakan apakah saksi penerima barang juga bersama-sama mengonfirmasi barang- barang tersebut berupa rokok tanpa pita cukai;
- Kemudian petugas membawa seluruh rokok tanpa pita cukai tersebut ke kanwil BC Jawa Barat sedangkan, saksi, Terdakwa Abdur Rasid, Akbar ikut ke kantor Bea Cukai Jawa Barat;
- Saksi menjelaskan mengenai Terdakwa Abdur Rasid alias Rasid alias Durdur sebagai berikut:
- Saksi kenal Terdakwa Abdur Rasid alias Durdur alias Rasid (082233491629) adalah pemilik rokok tanpa pita cukai yang diantarkan ke Gudang di rumah saksi di Jl. Cipedes Hegar VIII No.11, RT 005/ RW 008 Pajajaran, Cicendo, Kota Bandung pada tanggal 27 Oktober 2023. Ia berasal dari Madura;
- Saksi mengenalnya ketika mengikuti event acara Adem Sari di Madura beberapa waktu lalu. Salah satu temannya di Madura yang mengetahui pekerjaan saksi sebagai sales rokok mengenalkan saksi kepada Terdakwa Abdur Rasid yang merupakan pedagang rokok;
- Saat itu saksi menginap di rumah teman di Madura, disana saksi diberitahu Ybs bahwa ia dapat menyediakan rokok polosan;
- Saksi menyatakan bahwa pemilik rokok yang diantarkan ke Gudang pada rumah Saksi di alamat Jl. Cipedes Hegar VIII No.11, RT 005/ RW 008 Pajajaran, Cicendo, Kota Bandung menggunakan mobil Hiace Nopol N7376A yang ditindak oleh petugas bea dan cukai pada tanggal

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Oktober 2023 tersebut milik Terdakwa Abdur Rasid yang rencananya akan dititip-jualkan kepada saksi;

- Saksi menyatakan bahwa rokok yang diantarkan ke Gudang pada rumah nya di alamat Jl. Cipedes Hegar VIII No.11, RT 005/ RW 008 Pajajaran, Cicendo, Kota Bandung menggunakan mobil Hiace Nopol N7376A yang ditindak oleh petugas bea dan cukai pada tanggal 27 Oktober 2023 belum dilakukan pembayaran kepada Terdakwa Abdur Rasid karena sistemnya sesuai kesepakatan adalah titip-jual. Jadi ketika rokok tersebut sudah laku terjual, baru Saksi melakukan pembayaran ke Terdakwa Abdur Rasid. Kesepakatanannya, ketika Terdakwa Abdur Rasid mengantar rokok, ia secara langsung memberitahukan modal dan biaya pengangkutan untuk menentukan kesepakatan harga jual. Nanti selisih harga (keuntungan) akan dibagi dua dengan Ybs;
- Saksi menyatakan bahwa pengantaran/ pengiriman rokok dimaksud oleh Terdakwa Abdur Rasid ke Gudang di rumah Saksi di alamat Jl. Cipedes Hegar VIII No.11, RT 005/ RW 008 Pajajaran, Cicendo, Kota Bandung menggunakan mobil Hiace Nopol N7376A yang ditindak oleh petugas bea dan cukai pada tanggal 27 Oktober 2023 rencananya untuk di titip-jualkan oleh Saksi atas penawaran Terdakwa Abdur Rasid, akan tetapi belum ada penjualan kemanapun karena belum sempat Saksi terima dan belum tahu harga yang diberikan Terdakwa Abdur Rasid. Harusnya ketika bertemu mereka baru berembug soal harga, Untuk pengiriman kemarin mereka belum ada berembug soal harga, sehingga Saksi belum tahu harus dijual di harga berapa;
- Bahwa Saksi menjelaskan rokok yang dikirimkan tersebut akan dititip-jualkan berdasarkan penawaran Terdakwa Abdur Rasid sebagai berikut:
- Saksi menyatakan tidak mengetahui siapa pemilik mobil Hiace Nopol N7376A yang digunakan untuk mengangkut rokok tanpa pita cukai yang ditindak petugas bea dan cukai pada tanggal 27 Oktober 2023

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli UTIS SUTISNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai ahli dan sampai sekarang Ahli berkerja sebagai PNS Bea Cukai Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengetahui bahwa Terdakwa menjual atau menyediakan rokok tanpa cukai;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon Nomor ST-650/KBC 0904/2023 tanggal 19 Juli 2023, Ahli ditunjuk dan tugaskan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana dibidang Cukai atas nama Terdakwa SUAEB bin MUSTIKA;
- Bahwa sekarang ini Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pernah menjadi bagian penelaah bahan telaah Tk.1 pada Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Barat dengan kompetensi Cukai dan karir Ahli di bidang Kepabeanan dan Cukai saat ini telah masuk tahun ke 31;
- Bahwa menurut keterangan Ahli cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang cukai hal ini disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Cukai sedangkan barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dikenakan cukai disebut Barang Kena Cukai, yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1), yaitu:
 - Etil alkohol atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - Minuman yang mengandung Etil Alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung Etil Alkohol;
 - Hasil tembakau, yang meliputi Sigaret, Cerutu, Rokok Daun, Tembakau Iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;
- Bahwa pengertian BKC diatur dalam Pasal 2 UU RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yakni barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan atau yang dalam pemakaiannya perlu dikendalikan atau diawasi yang dalam pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara serta dikenai cukai berdasarkan UU. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf c UU RI Nomor 11 Tahun 1995

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 39 Tahun 2007 menyatakan Cukai dikenakan terhadap barang kena Cukai yang terdiri hasil tembakau yang meliputi Sigaret, Cerutu, Rokok Daun, Tembakau Iris, dan hasil tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c, UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan:
 - Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan;
 - Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya;
 - Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan;
 - Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain, daripada mesin;
 - Sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin adalah Sigaret putih dan Sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain daripada mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin;
 - Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya;
 - Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaranlembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Sbr



- daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
- Rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah daun jagung (klobot), atau sejenisnya dengan cara dilinting untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
 - Tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
 - Hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam huruf ini yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
- Bahwa Ketentuan atau peraturan mengenai cukai Hasil Tembakau (HT) yang berlaku saat ini antara lain adalah :
- Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Pelunasan cukai;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK. 04/2020 tentang Bentuk Fisik Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai
 - Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 15/BC/2020 tentang Pelekatan Pita Cukai
 - Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: 22/BC/2022 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai Tahun 2023;
- Bahwa Pelunasan Cukai diatur berdasarkan UU No 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 39 Tahun 2007, dan aturan pelaksanaannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK 04/2018 tentang Pelunasan Cukai Lebih lanjut Pasal 7 ayat (3) UU Cukai, Pelunasan cukai dilaksanakan dengan Pembayaran, Pelekatan pita cukai, atau Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;



Penjelasan Pasal 7 ayat (3) pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai. Barang kena cukai yang telah selesai dibuat dan digunakan sebelum dikeluarkan dari pabrik dianggap telah dikeluarkan dan harus dilunasi cukainya;

Berdasarkan Pasal 7 ayat (5) UU Cukai disebutkan bahwa, dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c. dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi;

Peraturan Menteri Keuangan 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai pada Pasal 5 disebutkan bahwa Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan atas barang kena cukai berupa: MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar EA lebih dari 5% (lima persen), MMEA yang diimpor untuk dipakai dalam daerah pabean hasil tembakau;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UU Cukai disebutkan bahwa Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disediakan oleh Menteri;

Sesuai penjelasan Pasal 7 ayat (4), yang dimaksud dengan "disediakan" adalah disediakan dalam bentuk fisik barang dan/atau spesifikasi desain.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.04/2020 tentang Bentuk Fisik Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai jo. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: 12/BC/2022 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai Tahun 2023;

Pasal 4 "Pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan kertas yang memiliki sifat atau unsur sekuriti dengan bentuk fisik."

- Seri I berjumlah 120 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,2 cm x 11,7 cm;
- Seri II berjumlah 56 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,7 cm x 17,7 cm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seri III tanpa perekat berjumlah 150 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 2,3 cm x 4,8 cm; dan
- Seri III dengan perekat berjumlah 60 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm x 7,4 cm;

Pasal 6 "Pada setiap keping pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 terdapat hologram dengan ukuran lebar sebagai berikut."

- 0,7 cm untuk pita cukai seri I;
- 0,5 cm untuk pita cukai seri II;
- 0,5 cm untuk pita cukai seri III tanpa perekat;
- 0,6 cm untuk pita cukai seri III dengan perekat;
- 0,6 cm untuk pita cukai MMEA;

Ayat (2): "Hologram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat teks BC dan Teks RI";

Pasal 7 "Desain pada setiap keping pita cukai untuk hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit memuat Lambang Negara Republik Indonesia, Lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Tarif Cukai, Angka tahun anggaran, Harga Jual Eceran dan/atau Jumlah Isi Kemasan, Teks REPUBLIK" atau "INDONESIA", Teks "CUKAI HASIL TEMBAKAU" dan h Jenis Hasil Tembakau;

Pasal 8 ayat (1) "Pita cukai hasil tembakau seri I atau seri II digunakan untuk jenis SKT, SPT, SKTF, SPTF, KLB, TIS, KLM, dan CRT;

Pasal 8 Ayat (2) Pita cukai hasil tembakau seri III dengan perekat digunakan untuk jenis SKM, SPM CRT, dan HPTL dengan kemasan untuk penjualan eceran berupa botol dan sejenisnya.

Pasal 8 Ayat (3) Pita cukai hasil tembakau seri III tanpa perekat digunakan untuk jenis SKM, SPM, CRT, dan HPTL dengan kemasan untuk penjualan eceran berupa selain botol dan sejenisnya;

Pasal 8 Ayat (4) Pita cukai untuk hasil tembakau jenis TIS menggunakan pita cukai untuk hasil tembakau seri I atau seri II untuk jenis TIS yang diproduksi di Indonesia atau dimasukkan untuk dipakai di dalam daerah pabean, pita cukai untuk hasil tembakau seri III tanpa perekat untuk jenis TIS dimasukkan untuk dipakai di dalam daerah pabean;

Pasal 9 ayat (1) "Pita cukai hasil tembakau bagi pengusaha pabrik hasil tembakau tertentu diberi tambahan identitas khusus yang selanjutnya disebut personalisasi pita cukai hasil tembakau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 Ayat (2) Personalisasi pita cukai untuk hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penambahan karakter yang secara umum diambil dari nama pabrik ;

Pasal Ayat (3) "Personalisasi pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada hasil tembakau jenis SKM dan SPM yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan, SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II, dan Golongan III, dan SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, dan CRT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik;

Pasal 10 Pita cukai untuk hasil tembakau memiliki warna dengan ketentuan Warna biru, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT, dan SPT, yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan I, Warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT, dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II;

Warna merah, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan III, Warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, CRT, REL dan HPTL yang diproduksi di Indonesia, dan Warna abu-abu, digunakan untuk hasil tembakau yang berasal dari luar daerah pabean;

- Bahwa Barang Kena Cukai (BKC) rokok atau Sigaret yang dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai, sehingga Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM tersebut dianggap belum dilunasi cukainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, sehingga telah terjadi tindak pidana yaitu melanggar Pasal 54 dan/atau 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Bahwa tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada Terdakwa karena secara fakta telah ditemukan rokok atau sigaret yang tidak dilekati pita cukai di tempat kos yang dijadikan gudang oleh Terdakwa;
- Bahwa rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai merupakan Hasil Tembakau (HT) yang diwajibkan melunasi cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai;
- Bahwa semua rokok tersebut masuk kedalam kategori Sigaret Kretek yang pembuatannya menggunakan mesin atau biasa dikenal dengan sebutan Sigaret Kretek Mesin (SKM);

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli Terdakwa dalam menyimpan, memiliki rokok berbagai merk tanpa dilekati pita cukai sebanyak 280.000 dihitung besarnya berdasarkan Permenkeu Nomor 191/PMK.0110/2022 tentang Perubahan kedua atas Permenkeu Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Cigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- Bahwa setelah Ahli menghitung Kerugian berdasarkan Berita Acara perhitungan Kerugian Negara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe C Madya Pabean C Cirebon, tanggal 20 Juli 2023, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 192/ PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/ PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tempabakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris, jumlah cukai yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa adalah Rp326.472.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Ahli pernah memberi keterangan di penyidik dan BAP keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa Pita cukai dibuat oleh Peruri dan ada kode sendiri serta setiap tahun berubah;
- Bahwa Ahli pernah memberi keterangan dipersidangan lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa rokok-rokok berbagai merek yang Terdakwa miliki dan simpan serta untuk dijual tersebut wajib kena cukai per batangnya, karena barang tersebut harus dibatasi dan diawasi;
- Bahwa perbedaannya adalah kalau Rokok yang legal mempunyai pita cukai dan di awasi oleh Bea Cukai, sedangkan Roko yang ilegal sebaliknya dari yang legal;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap sehubungan dengan kasus dugaan Tindak pidana di bidang Cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 di Jalan Tol Cikopo – Palimanan KM. 185 Kec. Gempol, Kab. Cirebon, Jawa Barat sesuai Laporan Kejadian tindak pidana No. LK-02/WBC.094/PPNS/2023 tanggal 28 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menjual rokok polosannya tersebut kebanyakan di daerah Madura saja, Terdakwa menjual kepada teman-teman yang Terdakwa kenal di daerah Madura. Untuk penjualan rokok polosannya keluar dari daerah Madura hanya Terdakwa lakukan kepada saksi Taupik Fajrin H di Bandung;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal saksi Taupik Fajrin H saat berkunjung ke Pamekasan Madura, Jawa Timur ke rumah teman Terdakwa yang juga teman dari saksi Taupik pada akhir tahun 2022. Saat itu ia mengatakan dirinya bekerja sebagai sales rokok di Bandung;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara penjualan rokok tanpa pita cukai yang dilakukan Terdakwa yaitu pembeli akan menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dengan nomor handphone saya 082233491629. Apabila rokok polosannya tersedia mereka akan menjemput di rumah Terdakwa yang beralamat di Polagan Tengah RT003/RW003, Polagan, Kec. Galis, Kab. Pamekasan, Jawa Timur dan langsung melakukan pembayaran. Sementara untuk penjualan diluar daerah Madura kepada saksi Taupik Fajrin H pemesanannya juga dilakukan melalui pesan whatsapp, apabila barang (rokok polosannya tanpa pita cukai) tersedia akan Terdakwa lakukan pengiriman kepada saksi Taupik Fajrin H di Bandung menggunakan mobil. Untuk pembayaran saksi Taupik baru akan melakukannya apabila rokoknya laku terjual di Bandung;
- Bahwa Terdakwa menyatakan atas rokok-rokok tanpa pita cukai yang dia jual tersebut Untuk dijual lagi karena mereka beli dari Terdakwa biasanya sebanyak 1 bal (10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok) sampai dengan 100 bal (@10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok);
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak memiliki gudang, rokok-rokok tersebut hanya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Polagan Tengah RT003/RW003, Polagan, Kec. Galis, Kab. Pamekasan, Jawa Timur;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan mendapatkan rokok-rokok tanpa pita cukai dari teman Terdakwa yang berlokasi di Pamekasan, Jawa Timur yang bernama Sdr. Mohawi (DPO);
- Bahwa Terdakwa menyatakan dari awal tahun 2023 yang Terdakwa ingat pertama kali Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Mohawi untuk menjual rokok-rokok tanpa pita cukai saat sedang mengobrol di warung daerah Pamekasan, Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa menyatakan cara pemesanan rokok-rokok tanpa pita cukai dari Sdr. Mohawi melalui pesan whatsapp ke nomor handphone nya yaitu 085262828108. Apabila rokok-rokok yang Terdakwa tanyakan tersedia Sdr. Mohawi akan mengirimkannya kepada Terdakwa. Untuk jumlah pemesanannya tergantung dari order yang Terdakwa dapat;
- Bahwa Terdakwa menyebutkan merk-merk rokok tanpa pita cukai yang didapat dari Sdr. Mohawi terdapat banyak merk, tapi yang sering Terdakwa pesan karena laku antara lain rokok tanpa pita cukai dengan merk Asfull Exclusive, 86 Bongkar, 86 Bongkar Bold, 86 Bongkar Flores, 86 Bongkar Mild, Glori Black;
- Bahwa Terdakwa menyatakan seluruh rokok-rokok yang dikirimkan oleh Sdr. Mohawi tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa Terdakwa menyatakan tujuan Terdakwa melakukan pemesanan rokok-rokok tanpa pita cukai dari Sdr. Mohawi yaitu akan Terdakwa jual lagi kepada orang-orang yang berminat untuk membelinya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan memilih untuk menjual rokok-rokok tanpa pita cukai karena harga rokok resmi sekarang mahal sehingga banyak peminat untuk rokok-rokok tanpa pita cukai. Dengan modal lebih sedikit dibanding rokok resmi, rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut penjualan lebih cepat dan lebih menguntungkan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak memiliki pemasok rokok lain selain dari Sdr. Mohawi;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui penindakan oleh petugas Bea dan Cukai Kanwil DJBC Jawa Barat terhadap sebuah mobil Hi Ace berwarna putih dengan nomor polisi N 7376 A yang sedang mengangkut rokok-rokok tanpa pita cukai sebanyak 236.000 batang pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 di Tol Cikopo – Palimanan KM. 185 Kec. Gempol, Kab. Cirebon, Jawa Barat. Saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Akbar Supriadi dan Sdr. Helmi berada dalam mobil tersebut yang kemudian dicegah oleh petugas Bea dan Cukai pada hari Jumat tanggal 27 Oktober

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 di Tol Cikopo – Palimanan KM. 185 Kec. Gempol, Kab. Cirebon, Jawa Barat sekitar pukul 14.00. Saya itu kami bertujuan untuk mengantarkan rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut dengan tujuan saksi Taupik Fajrin H di Bandung;

- Bahwa Terdakwa menyatakan rokok-rokok tersebut akan Terdakwa titip jual kepada saksi Taupik dan dia akan membayar rokok-rokok tersebut kepada Terdakwa apabila sudah laku terjual;
- Saat pemuatan tersebut telah selesai Terdakwa mengajak Sdr. Helmi ikut ke Bandung untuk bantu-bantu angkut juga sebagai teman ngobrol Terdakwa di perjalanan dan kami langsung berangkat menuju kerumah saksi Taupik Fajrin H;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 di Tol Cikopo – Palimanan KM. 185 Kec. Gempol, Kab. Cirebon, Jawa Barat sekitar pukul 14.00 kami dihentikan oleh petugas Bea dan Cukai dan saat sudah dihentikan petugas saat itu petugas langsung melakukan pemeriksaan atas bawaan kami di dalam mobil Hi Ace berwarna putih dengan nomor polisi N 7376 A tersebut dan didapati muatan berupa rokok-rokok tanpa pita cukai berbagai merk sebanyak 236.000 batang. Selanjutnya petugas menanyakan rokok-rokok tersebut akan kami bawa kemana dan saya menjelaskan bahwa rokok-rokok tersebut akan saya antar ke daerah Bandung dengan nama penerima saksi Taupik Fajrin H. Selanjutnya kami bersama-sama petugas menuju alamat rumah saksi Taupik Fajrin H tersebut di Jl. Cipedes Hegar VIII No.11, RT 005/ RW 008 Pajajaran, Cicendo, Kota Bandung. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 kami sampai di kediaman saksi Taupik Fajrin H tersebut dan melakukan penurunan barang, tidak lama petugas Bea dan Cukai langsung muncul mengenalkan diri kepada saksi Taupik. Selanjutnya saya, saksi Taupik, Sdr. Akbar Supriadi dan Sdr. Helmi beserta mobil Hi Ace berwarna putih dengan nomor polisi N 7376 A dan muatan rokok-rokok tanpa pita cukai sebanyak 236.000 di dalamnya dibawa ke kantor Bea dan Cukai Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa menyatakan rokok-rokok yang Terdakwa jual kepada saksi Taupik Fajrin H tersebut seluruhnya tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Terdakwa menyatakan untuk rokok-rokok tersebut Terdakwa masih hutang kepada Sdr. Mohawi;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal supir yang mengendarai mobil Hi Ace berwarna putih dengan nomor polisi N 7376 A yang bernama Sdr. Akbar. Terdakwa baru mengenal Sdr. Akbar saat dia datang kerumah

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Terdakwa tanggal 26 Oktober 2023 dini hari menggunakan mobil Hiace nopol N7376A. Sdr. Akbar mengatakan dia diperintahkan oleh saksi Taupik untuk menjemput rokok-rokok tanpa pita cukai dan dibawa kerumah saksi Taupik di daerah Bandung;

- Bahwa Terdakwa menyatakan atas Barang Hasil Penindakan yaitu Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM (rokok) sebanyak total 236.000 batang yang merupakan bagian dari Barang Hasil Penindakan dengan Surat Bukti Penindakan nomor SBP-212/WBC.094/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditunjukan oleh penyidik bahwa benar barang berupa rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut yang ditegah oleh petugas Bea dan Cukai pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 di Tol Cikopo – Palimanan KM. 185 Kec. Gempol, Kab. Cirebon, Jawa Barat dari sebuah mobil Hi Ace berwarna putih dengan nomor polisi N 7376 A. Rokok-rokok tersebut akan Terdakwa kirimkan dan titip jual kepada saksi Taupik Fajrin H di Jl. Cipedes Hegar VIII No.11, RT 005/ RW 008 Pajajaran, Cicendo, Kota Bandung;
- Bahwa Terdakwa menyatakan dengan yang tertangkap oleh petugas Bea dan Cukai ini berarti 2 (dua) kali kali melakukan penjualan rokok-rokok tanpa pita cukai kepada saksi Taupik Fajrin H;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sistem pembayaran yang diterima dari orang-orang yang membeli rokok tanpa pita cukai dda yang cash dan ada juga yang transfer, untuk yang transfer Terdakwa menerimanya menggunakan rekening Terdakwa yaitu bank BCA dengan nomor rekening 1921213854 atas nama Terdakwa Abdur Rasid;
- Bahwa Terdakwa menyatakan masih menyimpan bukti transfer atas pembayaran rokok kepada Terdakwa dari pembeli rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut di handphoneya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak melakukan pencatatan atau pembukuan dalam hal penjualan rokok-rokok tanpa pita cukai yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sistem pembayaran yang Terdakwa lakukan kepada Sdr. Mohawi atas pemesanan rokok-rokok tanpa pita cukai secara cash langsung kepada Sdr. Mohawi apabila rokok-rokoknya sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada menyimpan bukti pembayaran rokok-rokok tanpa pita cukai yang Terdakwa lakukan kepada Sdr. Mohawi karena pembayarannya secara cash;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak tahu pasti berasal dari mana rokok-rokok tanpa pita cukai yang diperoleh dari Sdr. Mohawi tersebut berasal tapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Pamekasan Madura, Jawa Timur daerah tempat Terdakwa tinggal memang banyak usaha rumahan yang membuat rokok-rokok tanpa pita cukai.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Petugas Bea Cukai Cirebon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek;
- 1 (satu) buah Telepon Genggam merek Redmi 9C, Nomor IMEI (1) 863827043730466
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek mobil Toyota Hi Ace Commuter MT warna putih dengan nomor polisi N 7376 A beserta kunci kontak dan STNK no.10595526 E.

Terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sehubungan dengan kasus dugaan Tindak pidana di bidang Cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 di Jalan Tol Cikopo – Palimanan KM. 185 Kec. Gempol, Kab. Cirebon, Jawa Barat sesuai Laporan Kejadian tindak pidana No. LK-02/WBC.094/PPNS/2023 tanggal 28 Oktober 2023;
- Bahwa benar Terdakwa menyatakan menjual rokok polos tersebut kebanyakan di daerah Madura saja, Terdakwa menjual kepada teman-teman yang Terdakwa kenal di daerah Madura. Untuk penjualan rokok polos keluar dari daerah Madura hanya Terdakwa lakukan kepada saksi Taupik Fajrin H di Bandung;
- Bahwa benar Terdakwa menyatakan mengenal saksi Taupik Fajrin H saat berkunjung ke Pamekasan Madura, Jawa Timur ke rumah teman Terdakwa yang juga teman dari saksi Taupik pada akhir tahun 2022. Saat itu ia mengatakan dirinya bekerja sebagai sales rokok di Bandung;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa menjual rokok tanpa pita cukai yang dilakukan Terdakwa yaitu pembeli akan menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dengan nomor handphone saya 082233491629. Apabila rokok polosannya tersedia mereka akan menjemput di rumah Terdakwa yang beralamat di Polagan Tengah RT003/RW003, Polagan, Kec. Galis, Kab. Pamekasan, Jawa Timur dan langsung melakukan pembayaran. Sementara untuk penjualan diluar daerah Madura kepada saksi Taupik Fajrin H pemesanannya juga dilakukan melalui pesan whatsapp, apabila barang (rokok polos tanpa pita cukai) tersedia akan Terdakwa lakukan pengiriman kepada saksi Taupik Fajrin H di Bandung menggunakan mobil. Untuk pembayaran saksi Taupik baru akan melakukannya apabila rokoknya laku terjual di Bandung;
- Bahwa benar Terdakwa menyatakan atas rokok-rokok tanpa pita cukai yang dia jual tersebut Untuk dijual lagi karena mereka beli dari Terdakwa biasanya sebanyak 1 bal (10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok) sampai dengan 100 bal (@10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki gudang, rokok-rokok tersebut hanya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Polagan Tengah RT003/RW003, Polagan, Kec. Galis, Kab. Pamekasan, Jawa Timur;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan rokok-rokok tanpa pita cukai dari teman Terdakwa yang berlokasi di Pamekasan, Jawa Timur yang bernama Sdr. Mohawi (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa dari awal tahun 2023 yang Terdakwa ingat pertama kali Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Mohawi untuk menjual rokok-rokok tanpa pita cukai saat sedang mengobrol di warung daerah Pamekasan, Jawa Timur;
- Bahwa benar cara pemesanan rokok-rokok tanpa pita cukai dari Sdr. Mohawi melalui pesan whatsapp ke nomor handphone nya yaitu 085262828108. Apabila rokok-rokok yang Terdakwa tanyakan tersedia Sdr. Mohawi akan mengirimkannya kepada Terdakwa. Untuk jumlah pemesanannya tergantung dari order yang Terdakwa dapat;
- Bahwa benar Terdakwa menyebutkan merk-merk rokok tanpa pita cukai yang didapat dari Sdr. Mohawi terdapat banyak merk, tapi yang sering Terdakwa pesan karena laku antara lain rokok tanpa pita cukai dengan merk Asfull Exclusive, 86 Bongkar, 86 Bongkar Bold, 86 Bongkar Flores, 86 Bongkar Mild, Glori Black;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seluruh rokok-rokok yang dikirimkan oleh Sdr. Mohawi tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pemesanan rokok-rokok tanpa pita cukai dari Sdr. Mohawi yaitu akan Terdakwa jual lagi kepada orang-orang yang berminat untuk membelinya;
- Bahwa benar Terdakwa memilih untuk menjual rokok-rokok tanpa pita cukai karena harga rokok resmi sekarang mahal sehingga banyak peminat untuk rokok-rokok tanpa pita cukai. Dengan modal lebih sedikit dibanding rokok resmi, rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut penjualan lebih cepat dan lebih menguntungkan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki pemasok rokok lain selain dari Sdr. Mohawi;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui penindakan oleh petugas Bea dan Cukai Kanwil DJBC Jawa Barat terhadap sebuah mobil Hi Ace berwarna putih dengan nomor polisi N 7376 A yang sedang mengangkut rokok-rokok tanpa pita cukai sebanyak 236.000 batang pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 di Tol Cikopo – Palimanan KM. 185 Kec. Gempol, Kab. Cirebon, Jawa Barat. Saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Akbar Supriadi dan Sdr. Helmi berada dalam mobil tersebut yang kemudian dicegah oleh petugas Bea dan Cukai pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 di Tol Cikopo – Palimanan KM. 185 Kec. Gempol, Kab. Cirebon, Jawa Barat sekitar pukul 14.00. Saya itu kami bertujuan untuk mengantarkan rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut dengan tujuan saksi Taupik Fajrin H di Bandung;
- Bahwa benar rokok-rokok tersebut akan Terdakwa titip jual kepada saksi Taupik dan dia akan membayar rokok-rokok tersebut kepada Terdakwa apabila sudah laku terjual;
- Bahwa benar saat pemuatan tersebut telah selesai Terdakwa mengajak Sdr. Helmi ikut ke Bandung untuk bantu-bantu angkut juga sebagai teman ngobrol Terdakwa di perjalanan dan kami langsung berangkat menuju kerumah saksi Taupik Fajrin H;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 di Tol Cikopo – Palimanan KM. 185 Kec. Gempol, Kab. Cirebon, Jawa Barat sekitar pukul 14.00 kami dihentikan oleh petugas Bea dan Cukai dan saat sudah dihentikan petugas saat itu petugas langsung melakukan pemeriksaan atas bawaan kami di dalam mobil Hi Ace berwarna putih dengan nomor polisi N 7376 A tersebut dan didapati muatan berupa rokok-rokok tanpa pita cukai

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai merk sebanyak 236.000 batang. Selanjutnya petugas menanyakan rokok-rokok tersebut akan kami bawa kemana dan saya menjelaskan bahwa rokok-rokok tersebut akan saya antar ke daerah Bandung dengan nama penerima saksi Taupik Fajrin H. Selanjutnya kami bersama-sama petugas menuju alamat rumah saksi Taupik Fajrin H tersebut di Jl. Cipedes Hegar VIII No.11, RT 005/ RW 008 Pajajaran, Cicendo, Kota Bandung. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 kami sampai di kediaman saksi Taupik Fajrin H tersebut dan melakukan penurunan barang, tidak lama petugas Bea dan Cukai langsung muncul mengenalkan diri kepada saksi Taupik. Selanjutnya saya, saksi Taupik, Sdr. Akbar Supriadi dan Sdr. Helmi beserta mobil Hi Ace berwarna putih dengan nomor polisi N 7376 A dan muatan rokok-rokok tanpa pita cukai sebanyak 236.000 di dalamnya dibawa ke kantor Bea dan Cukai Jawa Barat;

- Bahwa benar rokok-rokok yang Terdakwa jual kepada saksi Taupik Fajrin H tersebut seluruhnya tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa benar untuk rokok-rokok tersebut Terdakwa masih hutang kepada Sdr. Mohawi;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal supir yang mengendarai mobil Hi Ace berwarna putih dengan nomor polisi N 7376 A yang bernama Sdr. Akbar. Terdakwa baru mengenal Sdr. Akbar saat dia datang kerumah Terdakwa tanggal 26 Oktober 2023 dini hari menggunakan mobil Hiace nopol N7376A. Sdr. Akbar mengatakan dia diperintahkan oleh saksi Taupik untuk menjemput rokok-rokok tanpa pita cukai dan dibawa kerumah saksi Taupik di daerah Bandung;
- Bahwa benar atas Barang Hasil Penindakan yaitu Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM (rokok) sebanyak total 236.000 batang yang merupakan bagian dari Barang Hasil Penindakan dengan Surat Bukti Penindakan nomor SBP-212/WBC.094/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditunjukan oleh penyidik bahwa benar barang berupa rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut yang ditegah oleh petugas Bea dan Cukai pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 di Tol Cikopo – Palimanan KM. 185 Kec. Gempol, Kab. Cirebon, Jawa Barat dari sebuah mobil Hi Ace berwarna putih dengan nomor polisi N 7376 A. Rokok-rokok tersebut akan Terdakwa kirimkan dan titip jual kepada saksi Taupik Fajrin H di Jl. Cipedes Hegar VIII No.11, RT 005/ RW 008 Pajajaran, Cicendo, Kota Bandung;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan yang tertangkap oleh petugas Bea dan Cukai ini berarti 2 (dua) kali melakukan penjualan rokok-rokok tanpa pita cukai kepada saksi Taupik Fajrin H;
- Bahwa benar sistem pembayaran yang diterima dari orang-orang yang membeli rokok tanpa pita cukai ada yang cash dan ada juga yang transfer, untuk yang transfer Terdakwa menerimanya menggunakan rekening Terdakwa yaitu bank BCA dengan nomor rekening 1921213854 atas nama Terdakwa Abdur Rasid;
- Bahwa benar Terdakwa masih menyimpan bukti transfer atas pembayaran rokok kepada Terdakwa dari pembeli rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut di handphonenya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan pencatatan atau pembukuan dalam hal penjualan rokok-rokok tanpa pita cukai yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar sistem pembayaran yang Terdakwa lakukan kepada Sdr. Mohawi atas pemesanan rokok-rokok tanpa pita cukai secara cash langsung kepada Sdr. Mohawi apabila rokok-rokoknya sudah laku terjual;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada menyimpan bukti pembayaran rokok-rokok tanpa pita cukai yang Terdakwa lakukan kepada Sdr. Mohawi karena pembayarannya secara cash;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu pasti berasal dari mana rokok-rokok tanpa pita cukai yang diperoleh dari Sdr. Mohawi tersebut berasal tapi di daerah Pamekasan Madura, Jawa Timur daerah tempat Terdakwa tinggal memang banyak usaha rumahan yang membuat rokok-rokok tanpa pita cukai.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Petugas Bea Cukai Cirebon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai;
3. Yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Abdur Rasid dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk, Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama Terdakwa Abdur Rasid;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari para Terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini para Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (kesatu) “barang siapa” telah terpenuhi.

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai”:

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Sdr. Muhammad Faizal Ridho yang melakukan penindakan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 terhadap BKC HT (rokok) jenis SKM berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai cukai dengan total 236.000 batang milik Terdakwa Abdur Rasid yang diangkut dengan mobil Toyota Hi Ace Commuter MT warna putih dengan nomor polisi N 7376 A saat sedang melintas di Tol Cikopo – Palimanan KM. 185 Kec. Gempol, Kab. Cirebon, Jawa Barat dan berdasarkan pengembangan lebih lanjut diketahui bahwa barang berupa rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut akan dijual kepada saksi Taupik Fajrin H yang berlokasi di Jl. Cipedes Hegar VIII No.11, RT 005/ RW 008 Pajajaran, Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Taupik Fajrin H yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 Oktober 2023 Terdakwa Abdur Rasid menawarkan kepada saksi untuk mengambil rokok dari Ybs dengan sistem titip-jual;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi Taupik Fajrin H yang menyatakan pemilik rokok-rokok tanpa pita cukai sebanyak 236.000 batang tersebut adalah Terdakwa Abdur Rasid yang rencananya akan dititip-jualkan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdur Rasid yang menyatakan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Akbar Supriadi dan Sdr. Helmi berada dalam mobil Toyota Hi Ace Commuter MT warna putih dengan nomor polisi N 7376 A yang kemudian ditegah oleh petugas Bea dan Cukai di Tol Cikopo–Palimanan KM. 185 Kec. Gempol, Kab. Cirebon, Jawa Barat sekitar pukul 14.00. Saya itu Terdakwa bertujuan untuk mengantarkan rokok-rokok tanpa pita cukai dengan tujuan saksi Taupik Fajrin H di Bandung;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdur Rasid yang menyatakan rokok-rokok tersebut akan Terdakwa titip jual kepada saksi Taupik Fajrin H dan saksi Taupik Fajrin H akan membayar rokok-rokok tersebut kepada Terdakwa apabila sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa Ahli Sdr. Utis Sutisna yang menyatakan atas barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik yaitu 1 (satu) slop @ 10 bungkus @ 20 batang Sigaret Kretek Mesin merek “86 BONGKAR BOLD” tersebut termasuk barang kena cukai sesuai Pasal 4 ayat (1)

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan termasuk dikemas dalam kemasan dengan menggunakan benda yang dapat melindungi barang kena cukai dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya atau dengan kata lain telah dikemas untuk penjualan eceran yang siap untuk diedarkan atau dijual sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 217/PMK.04/2021;

Menimbang, bahwa Keterangan Ahli Sdr. Utis Sutisna yang menyatakan dengan ditemukannya Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek sebanyak total 236.000 batang yang tidak dilekati Pita Cukai dan telah dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai tersebut dapat dikenakan unsur perbuatan menyediakan untuk dijual karena berdasarkan fakta yang diceritakan oleh penyidik Sdr. Abdur Rasid telah mengakui sebagai pemilik barang berupa Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek sebanyak total 236.000 batang yang tidak dilekati Pita Cukai tersebut. Pada prinsipnya barang kena cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran serta melihat jumlah barang kena cukai yang telah dikemas dapat disiratkan kepemilikan Sdr. Abdur Rasid tersebut memiliki tujuan untuk siap dijual.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) "Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya":

Menimbang, bahwa keterangan Sdr. Rendy Putra dan Sdr. Muhammad Faizal Ridho yang melakukan penindakan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 terhadap BKC HT (rokok) jenis SKM berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai dengan total 236.000 batang milik Terdakwa Sdr. Abdur Rasid yang diangkut dengan mobil Toyota Hi Ace Commuter MT warna putih dengan nomor polisi N 7376 A saat

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang melintas di Tol Cikopo – Palimanan KM. 185 Kec. Gempol, Kab. Cirebon, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan nomor BA-238/Riksa/WBC.094/2023 tanggal 27 Oktober 2023 dan BA-239/Riksa/WBC.094/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat oleh Saksi Sdr. Rendy Putra dan Saksi Sdr. Muhammad Faizal Ridho yang menjelaskan hasil pemeriksaan dari penindakan pada mobil Toyota Hi Ace Commuter MT warna putih dengan nomor polisi N 7376 A saat sedang melintas di Tol Cikopo – Palimanan KM. 185 Kec. Gempol, Kab. Cirebon, Jawa Barat didapati BKC HT jenis SKM dengan jumlah total sebanyak 236.000 batang yang tidak dilekati pita cukai;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Sdr. Akbar Supriadi yang menyatakan muatan mobil Toyota Hi Ace Commuter MT Nopol N 7376 A yang dia kendarai tersebut adalah rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Sdr. Muhammad Helmi Aprianto yang menyatakan mengetahui isi muatan mobil Toyota Hi Ace Commuter MT warna putih dengan nomor polisi N 7376 A adalah rokok tanpa dilekati pita cukai sesaat setelah mulai jalan dari Madura;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Taupik Fajrin H yang menyatakan atas foto yang ditunjukkan oleh penyidik bahwa benar rokok-rokok tersebut adalah rokok tanpa dilekati pita cukai yang ditegah oleh petugas bea dan cukai pada tanggal 27 Oktober 2023 yang tujuan pengirimannya ke Gudang milik saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa Abdur Rasid yang menyatakan rokok-rokok yang Terdakwa jual kepada saksi Taupik Fajrin H tersebut seluruhnya tidak dilekati pita cukai;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 236.000 batang BKC HT (rokok) jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) “Yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa membeli 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu) batang Barang Kena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek dari Mohawi (DPO) dengan tujuan untuk dijual lagi dimana Terdakwa membayar dengan sistem hutang kepada Mohawi (DPO) sehingga Terdakwa yang turut serta melakukan perbuatan “menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 (keempat) “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana dalam lingkup cukai, selain mengatur tentang pidana penjara, juga mengatur ketentuan tentang pidana denda sebagaimana diatur khusus, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan dalam waktu tertentu, maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu yang selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek;
- 1 (satu) buah Telepon Genggam merek Redmi 9C, Nomor IMEI (1) 863827043730466.

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek mobil Toyota Hi Ace Commuter MT warna putih dengan nomor polisi N 7376 A beserta kunci kontak dan STNK no.10595526 E.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan dan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang disidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan untuk memperkuat pembuktian dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.157.884.000,- (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdur Rasid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menyediakan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar 2 X Rp157.884.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) = Rp315.768.000,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan /atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek;
 - 1 (satu) buah Telepon Genggam merek Redmi 9C, Nomor IMEI (1) 863827043730466.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek mobil Toyota Hi Ace Commuter MT warna putih dengan nomor polisi N 7376 A beserta kunci kontak dan STNK no.10595526 E.

Dikembalikan kepada saksi SURADI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranum Fatimah Florida, S.H. dan Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan oleh Endrasworo Ghuritno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Andang Setyo Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H.

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Endrasworo Ghuritno, S.H.